


B.C



10 JUL 2007


3610/FH/Hd. 7/2007

P/346 Dm of
Private law

7

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN JASA PELAYANAN BAGI
PERAWAT KONTRAK DI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT
(RSUP) Dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN**



Disusun oleh :

DINDA CESSARIA TOTO

NPM : 02 05 8051


Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2007



HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 12 Juni 2007

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican baru No. 28 Yogyakarta.

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : Iswantiningsih, SH.MS

Sekretaris : Imma Indra Dewi W., SH.M.Hum

Anggota : Y. Sari Murti W., SH.M.Hum





Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**FAKULTAS
HUKUM**

B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.HuM

KATA PENGANTAR

Puji syukur pada Tuhan atas berkat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Adapun judul penulisan hukum ini adalah **"PELAKSANAAN PEMBERIAN JASA PELAYANAN BAGI PERAWAT KONTRAK DI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN"**.

Dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu perkenalkan penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak B.Hestu Cipto Handoyo, SH., M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Imma Indra Dewi W, SH., M.Hum, Selaku dosen pembimbing yang memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan sehingga penulisan hukum ini dapat tersusun.
3. Endang Wuryanngsih Amk., Spd Selaku Kepala Bidang Perawatan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten yang telah memberikan penjelasan dan informasi.
4. Kasino Selaku Sekretaris dan Tim Jasa Pelayanan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro, yang telah membantu memberikan penjelasan dan informasi..
5. Perawat kontrak RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro, yang telah memberikan informasi yang diperlukan untuk penulisan ini.

6. Ibu dan Ayah saya yang banyak membantu untuk menjadi rekan diskusi saya, dan sudah memberikan banyak dukungan dan informasi sehingga saya bisa menyelesaikan penulisan ini.
7. Kakak dan adik saya, Izaak dan Yora, sudah menjadi rekan saya untuk berdiskusi.
8. Aji Saya, You are make me comfort having discuss for a long time. Thanks for your support everytime.
9. F.X Warindra Raya pimpinan Devisi Keluarga “Pustaka Familia” Kanisius “Mas Warid, Thank you for the dispensation to chase the deadline. Saya sudah menyelesaikannya.
10. Ms. Anis Arwitasari, Spd selaku Kepala Sekolah TB dan Palygroup CERIA Timoho, Ms Sinta, Ms Vero, Ms Vita Maaf saya kemaren harus mencuri waktu dikala kerja, terimakasih untuk ijinnya, sehingga saya bisa memacu motor saya sampai ke kampus untuk bimbingan.
11. Mas Petrus pengelola perpustakaan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro, terimakasih untuk referensinya
12. Aji saya, Memen, Mas Om, Evi, Reta, Cyntya, Riri, Santi, Arum kalian sudah menemani saya di sudut Jogja mencari pencerahan untuk membuka otak dikala Otak Mandeg.
13. Teman-teman penerbitan PASTI, teman2 KKN, teman-teman Kos, teman2 CERIA, Teman2 Devisi Putaka familia Kanisius, Teman2 Blogdrive.com, terimakasih saya punya kesempatan berproses dengan kalian.

14. Seluruh pihak yang telah ikut membantu dalam penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna.oleh karena itu kritik dan saran dari para pihak sangat dibutuhkan demi penyempurnaan tulisan ini. Penulis mengharapkan agar penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak yang menggunakan.

Yogyakarta, Mei 2007

Penulis

ABSTRACT

RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro is a governmental hospital that employ contracted nurse to comply with the hospital's needs when its in adequate of employee. Contracted nurse has their right and obligation which equal with another nurse included get monthly services fee. However in RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten there were contracted nurse that didn't get their services fee appropriately. Though this matter was arranged in the Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Nomor : Ku.05.04.08.01.377 about Management of Finance of the Public Hospital of Dr. Soeradji Tirtonegoro.

This research is an empiric research that need primary and secondary data. Primary data obtained from field research and from library references. Besides that data obtained from qualitative analysis by which inductive method consider.

Right and obligation of the contracted nurse do not arrange certainly in work contract, then it caused there was medical doctor measure that suppose to be done by doctor was done by nurse only through orally delegation. Everytime doctor delegated their job to the contracted nurse there were not in written command. There was awareness of the contracted nurse to make a note about all duties that delegated to them.

Keywords : execution, services fee, contracted nurse.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika.....	15
BAB II PEMBAHASAN.....	16
A. Tinjauan tentang Perjanjian Kerja.....	16
1. Pengertian dan dasar hukum perjanjian kerja.....	16
2. Unsur-unsur dalam perjanjian kerja.....	17
3. Sahnya perjanjian kerja.....	18

4. Para pihak dalam perjanjian kerja.....	21
5. Bentuk perjanjian kerja.....	21
6. Macam-macam perjanjian kerja.....	23
7. Berakhirnya perjanjian kerja.....	25
B. Tinjauan tentang Perawat Kontrak.....	28
1. Pengertian tentang perawat kerja.....	28
2. Macam-macam perawat.....	30
3. Tugas dan fungsi perawat.....	32
4. Hak dan kewajiban perawat.....	35
C. Tinjauan tentang Rumah Sakit.....	36
1. Pengertian rumah sakit.....	36
2. Jenis-jenis rumah sakit.....	37
3. Jenis pelayanan rumah sakit.....	38
4. Pertanggungjawaban rumah sakit.....	39
5. Hak dan kewajiban rumah sakit.....	40
D. Tinjauan tentang Pemberian Jasa Pelayanan Sebagai	
Bentuk Perlindungan Hukum bagi Perawat Kontrak.....	40
1. Pengertian perlindungan hukum.....	40
2. Pengertian pemberian jasa pelayanan rumah sakit.....	42
3. Tujuan pemberian jasa pelayanan rumah sakit.....	43
4. Unsur-unsur yang terkandung dalam jasa pelayanan.....	43
5. Standar pemberian jasa pelayanan.....	44

E. Tinjauan tentang Pemberian Jasa Pelayanan bagi Perawat Kontrak Di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.....	45
1. Gambaran umum Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.....	45
2. Gambaran umum perawat kontrak di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.....	47
3. Pelaksanaan pemberian jasa pelayanan bagi perawat kontrak di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.....	54
F. Faktor-Faktor yang Menjadi Hambatan dalam Pelaksanaan Pemberian Jasa Pelayanan bagi Perawat Kontrak Di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tironrgoro Klaten..	62
1. Hambatan dari Rumah Sakit.....	62
2. Hambatan dari perawat kontrak.....	64
BAB III PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan Duplikasi ataupun Plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan Duplikasi atau Plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Mei 2007

Yang Menyatakan

Dinda Cessaria Toto